



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
TANGGAL 20 MEI 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara, dengan tugas :
 1. menyambut kehadiran Gubernur;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. memantau ketertiban barisan/kelompok; dan
 4. menyampaikan kehadiran Ormas.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Parkir Eks IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi sebagai peserta Upacara dan menghadirkan Paduan Suara.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda Upacara;


3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 5. menyiapkan backdrop Upacara.
- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan konsumsi peserta upacara, petugas dan panitia serta konsumsi undangan untuk VIP;
 4. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 6. menyiapkan Protokoler.
- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta